

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI SATU KALI DI SATU TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (Studi  
Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.TjP)**

*Executive Summary*



**Oleh:**

**WINDY WULANDARI**

**1710012111113**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


No. Reg : 21/Pid-02/III-2021

Nama : Windy Wulandari  
NPM : 1710012111113  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Memberikan Suaranya Lebih dari Satu Kali di Satu Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Rianda Seprasia, S.H., M.H

(Pembimbing )



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini S.H., M.H.)

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI SATU KALI DI SATU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

Windy Wulandari<sup>1)</sup>, Rianda Seprasia<sup>1)</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [windyw62@gmail.com](mailto:windyw62@gmail.com)

---

## **ABSTRACT**

*In general elections, voters are part of the election participants to cast their votes. Voters can be convicted of giving their voting rights more than once at a polling station (TPS) as regulated in Article 516 of Law No. 7 of 2017. 57 /Pid.Sus/2019/PN.TJP. Formulation of the problem (1) What is the criminal responsibility for the perpetrator who casts his vote more than once in one polling place in the legislative general election (Case Study Number 57 / Pid.Sus / 2019 / PN.TJP)? (2) What is the judge's consideration in imposing a criminal offender who casts his vote more than once in one polling place in the legislative general election (Case Study Number 57 / Pid.Sus / 2019 / PN.TJP)? data, namely secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique uses document data study and qualitative analysis. Research conclusions (1) The criminal responsibility of a defendant who gave his voting rights more than once at a polling station has been charged and convicted of violating Article 516 of Law Number 7 of 2017 with a prison sentence of two months and no need to run it and a fine of Rp. 5,000,000.0 (five million rupiah) (2) Consideration of the judge in the verdict that imposes a crime on the defendant based on the indictment, evidence, evidence in the form of letters, instructions and evidence. Non-juridical considerations are burdensome and mitigating matters.*

**Keywords:** Elections, Criminal Accountability, TPS, Judges' Considerations

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Pemilihan Umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik eksekutif maupun legislative dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Ide demokrasi dimaknai sebagai “Suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis, profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah negara. Pemilu juga merupakan wujud partisipasi politik rakyat

dalam sebuah Negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi.<sup>1</sup>

Berdasarkan kasus sebagaimana dalam putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP. Atas perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 516 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

### **b. Rumusan Masalah**

---

<sup>1</sup>Azwir Fahmi Harahap, 2019, *Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm-2.

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu tempat pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif dalam Perkara Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu tempat pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif dalam Perkara Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP ?

#### c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu tempat pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif dalam Perkara Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu tempat pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif dalam Perkara Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP

#### d. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

2. Sumber Data
  - a. Bahan Hukum Primer , yaitu Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi untuk pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, dengan mencari data pada sumber kedua yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum.<sup>3</sup>

##### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulisan melakukan penelitian dengan studi dokumen.Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian

##### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, maksudnya suatu kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>4</sup>

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Memberikan Suaranya Lebih dari Satu Kali Disatu Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif dalam Perkara Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 33.

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 125.

melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Adanya suatu tindak pidana yang terdakwa lakukan
2. Kesalahan terdakwa
3. Mampu bertanggungjawab
4. Tidak adanya alasan pemaaf

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku yang Memberikan Suaranya Lebih dari Satu Kali Disatu Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Legislatif dalam Perkara Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP**

Dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat mempertimbangkan beberapa hal dengan memperhatikan :

**1. Pertimbangan Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

**2. Pertimbangan Non Yuridis**

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis karena pertimbangan yuridis tidak cukup tanpa dibantu dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

**III. PENUTUP**

**a. Simpulan**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang memberikan hak suaranya

lebih satu kali di TPS telah didakwa dan diputus bersalah melanggar Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilu. Terdakwa diputus bersalah dengan pidana penjara selama dua bulan dan tidak perlu menjalankannya serta denda Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dimana hakim telah menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan hukuman 2 bulan penjara tanpa harus menjalankannya dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- dengan memberikan pertimbangan hukum secara yuridis yaitu pertimbangan surat dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, petunjuk dan barang bukti.

**b. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis berikan saran yaitu :

1. Pelaksana pemilu dalam hal ini KPU beserta jajarannya di TPS perlu lebih ketat mengawasi pemilih untuk tidak memberikan suaranya lebih dari satu kali.
2. Perlunya sosialisasi terus menerus kepada masyarakat dalam hal ini pemilih silakan menggunakan hak suaranya di TPS hanya satu kali saja dalam pemilihan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azwir Fahmi Harahap, 2019, *Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm-2
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.